Menulis Ulang Sejarah, Edisi Aman Terkendali



Felia Primaresti
Manajer Riset dan Program
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

THE INDONESIAN Forum

Politik | Laporan Utama

Berita Tempo Plus

Pilah-Pilih Peristiwa dalam Penulisan Ulang Sejarah

Pemerintah diduga berupaya menutupi jejak pelanggaran berat HAM lewat penulisan ulang sejarah Indonesia. Bisa memonopoli narasi.

22 Juni 2025 | 08.30 WIB

Dengarkan Beri

panrb
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

bangga melayani bangsa

DPR Setujui Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Akhiri 26 Tahun Kekosongan

28 Mei 2025 Dilihat: 3516

Breaking News: Bulan Bung Karno, Ribuan Kader PDIP Jateng Gelar Ziarah Nasional

KANTOR BERITA EKONOMI & POLITIK
RMOL.ID
REPUBLIK MERDEKA

HOME INDEKS POLITIK BISNIS TEKNO NUSANTARA DUNIA HUKUM PUBLIKA OLAHRAGA PERTAHAN

Politik

Read English Version

Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Jangan Asal Kejar Target

SPOTLIGHT

Asal-usul Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

Penulisan ulang sejarah nasional Indonesia dianggap menyalahi metodologi dan tidak transparan. Prosesnya juga terbilang amat singkat dan terlalu dipaksakan.

Ilustrasi : Edi Wahyono

TEMPO Menu Harian Mingguan Tempo Plus

Politik Politik Pendidikan Nusa Sosial Difabel

Politik

Kontroversi Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

Usman Hamid mengatakan revisi naskah sejarah berpotensi menghilangkan peristiwa dan ketokohan yang dinilai tak cocok dengan kepentingan kekuasaan.

27 Mei 2025 | 10.41 WIB

Penulisan ulang sejarah Indonesia – Rawan dijadikan alat legitimasi, meminggirkan perempuan dan sejarah Papua



THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

THE INDONESIAN Forum

Menulis Ulang Sejarah Nasional: Siapa Berkepentingan, Siapa Terpinggirkan dan Dikorbankan?



Siapa yang Menentukan Resmi atau Tidak?
→ Narasi resmi sering kali disusun oleh negara/penguasa, bukan oleh korban atau masyarakat sipil.
→ Penggunaan istilah “tidak resmi” berisiko menghapus pengalaman traumatis korban.

Politik Pengingkaran (Politics of Denial)
→ Penolakan terhadap kekerasan seksual massal adalah bentuk penghapusan memori kolektif dan upaya pembungkaman kebenaran.
→ Ini bisa menciptakan budaya impunitas terhadap pelanggaran HAM.

Kekuasaan dalam Penulisan Sejarah
→ “Sejarah resmi” bisa menjadi alat legitimasi negara, bukan alat pencarian kebenaran.
→ Jika tidak dikritisi, ia bisa terus melanggengkan narasi yang salah, sesat, eksklusif, dan patriarkal.

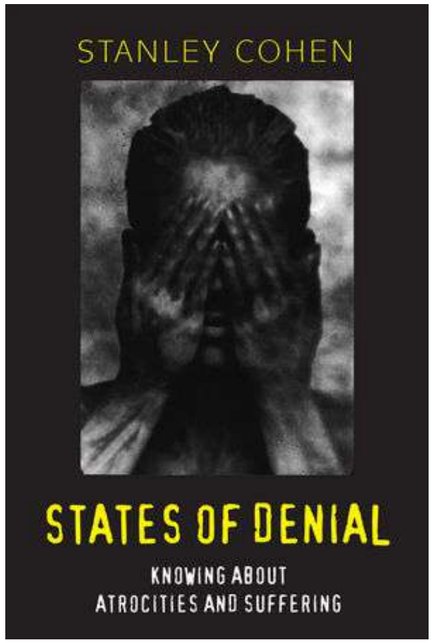
Risiko dalam Proses Revisi Sejarah
→ Ketika wacana penulisan ulang sejarah mencuat, pernyataan seperti ini menunjukkan bahwa pertarungan narasi masih sangat hidup — dan publik harus waspada.



THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

THE INDONESIAN Forum

Stanley Cohen - *States of Denial* (2001)



Cohen adalah salah satu pionir yang membahas **bagaimana negara dan masyarakat secara sistematis menyangkal kekejaman** atau pelanggaran HAM.

Ia membedakan antara:

- ***Literal denial*:** menyangkal fakta terjadi.
- ***Interpretive denial*:** mengubah makna kejadian.
- ***Implicatory denial*:** mengakui kejadian, tapi menyangkal tanggung jawab atau dampaknya.

Bagaimana dengan Konteks Indonesia?

- ***Literal denial*** → Terjadi saat pejabat publik menyangkal fakta pemerkosaan massal 1998, seperti pernyataan Fadli Zon, yang menyebut kejadian tersebut tidak ada dalam sejarah resmi. Ini adalah bentuk penyangkalan atas fakta dasar peristiwa.

- ***Interpretive denial*** → Terjadi ketika negara mengakui bahwa peristiwa seperti Tragedi 1965 atau Mei 1998 memang terjadi, namun narasinya diarahkan hanya pada aspek-aspek yang “netral” atau terlepas dari tanggung jawab negara. Misalnya, 1965 dijelaskan sebagai akibat pengkhianatan PKI, tanpa mengelaborasi peran aktor negara dalam eskalasi konflik. Atau, peristiwa Mei 1998 yang digambarkan sebagai hasil multifaktor global, tanpa membahas kekerasan seksual sistematis dan penculikan oleh aparat.

- ***Implicatory denial*** → Terjadi ketika negara mengakui ada peristiwa (seperti tragedi 1965 atau Mei 1998), tapi tidak mengambil tanggung jawab untuk pemulihan korban, keadilan hukum, atau pelajaran publik. Pengakuan tanpa tindakan adalah bentuk penghindaran tanggung jawab moral.

Jadi, dalam konteks Indonesia, semua jenis penyangkalan ini terjadi. Dengan demikian, hal ini membuat revisi sejarah berpotensi menjadi instrumen baru untuk melanggengkan lebih banyak penyangkalan, jika tidak diawasi secara kritis.

Penulisan Ulang Sejarah Menurut AUPB UU No. 30 Tahun 2014

Kepastian hukum	Publik harus tahu dasar hukum dan prosedur revisi sejarah. Tanpa kepastian, wacana revisi bisa dimanipulasi sesuai kepentingan politik.
Kemanfaatan	Penulisan ulang sejarah harus membawa manfaat sosial: penyembuhan luka sejarah, pendidikan kritis, pengakuan korban. Jika malah menimbulkan kontroversi baru atau luka lama, berarti prinsip ini dilanggar.
Ketidakberpihakan	Negara tidak boleh hanya menonjolkan narasi elite atau pelaku kekuasaan. Harus ada ruang untuk narasi korban, kelompok marginal, dan suara kritis.
Kecermatan	Harus berdasarkan data sejarah, arsip, dan kesaksian yang tervalidasi. Proses yang terburu-buru berisiko menghasilkan distorsi atau glorifikasi.
Tidak menyalahgunakan kewenangan	Negara tidak boleh menjadikan sejarah sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan atau membungkam kritik. Penyalahgunaan narasi sejarah = penyalahgunaan simbolik yang berbahaya.
Keterbukaan	Proses revisi harus terbuka untuk partisipasi publik, terutama dari masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas korban.
Kepentingan umum	Narasi sejarah harus melayani kepentingan seluruh warga negara, bukan segelintir penguasa. Harus menguatkan demokrasi, bukan melanggengkan represi ingatan.
Pelayanan yang baik	Negara wajib memberikan ruang belajar sejarah yang kritis, jujur, dan edukatif bagi warga , khususnya generasi muda.

Di Mana Proses *Policy Cycle*-nya?

Agenda Setting *Apakah ini kebutuhan publik atau agenda elite?*	Agenda revisi muncul dari atas (*top-down*), bukan dari dorongan publik atau komunitas korban. Fokusnya mengisi “kekosongan 26 tahun” dan digunakan negara sebagai alasan menyusun ulang (KemenPAN-RB, 18/06/2024).
Formulasi Kebijakan *Siapa dilibatkan? Apakah ada akademisi independen, sejarawan kritis, atau korban?*	Proses tertutup, tidak partisipatif. Arkeolog dari tim penyusun (Harry Truman) mundur karena tidak transparan dan tidak ilmiah (Tempo.co, 14/12/2021). Perspektif korban 1965 dan 1998 diabaikan (Tempo.co, 07/06/2024).
Adopsi Kebijakan *Apakah keputusan dibuat lewat proses legislasi atau dialog publik yang terbuka?*	Belum ada proses adopsi yang jelas baik dalam bentuk legislasi, peraturan menteri atau lainnya. Pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon justru memperkeruh wacana publik (Tempo.co, 09/06/2024). Proses adopsi belum jelas dan berisiko tidak akuntabel.
Implementasi & Evaluasi *Siapa yang mengawasi proses revisi dan isi kurikulum? Adakah transparansi dan evaluasi?*	Minim mekanisme evaluasi. Narasi negara berisiko dominan tanpa kontrol publik. Dikhawatirkan akan menghasilkan glorifikasi kekuasaan (BBC Indonesia, 27/05/2024).

Pendekatan Negara Lain terhadap Sejarah Kelam



Jepang VS Jerman



Pendekatan terhadap Sejarah Kelam

- Menghindari narasi penuh soal Pembantaian Nanking dan sistem “comfort women” (budak seks militer).
- Penganiayaan Katolik abad ke-16–17 (Misalnya: 26 Martir Nagasaki) jarang diangkat dalam sejarah resmi, meski diakui oleh Vatikan.
- Penulisan sejarah dikontrol ketat oleh negara.
- Kritik dari China, Korea, dan komunitas HAM, serta gereja internasional.

Implikasi

- Minim refleksi sejarah, generasi muda kurang mengenal tragedi masa lalu.
- Reputasi diplomatik terganggu (Asia Timur).
- Tidak membangun budaya pengakuan sejarah yang inklusif, termasuk terhadap minoritas agama

Pendekatan terhadap Sejarah Kelam

- Mengakui penuh *Holocaust* sebagai kejahatan kemanusiaan.
- Pendidikan sejarah kritis di sekolah.
- Bangun museum, monumen, dan meminta maaf secara resmi ke publik dunia dan korban.
- Memberikan pemulihan hak kepada korban dan keturunannya.

Implikasi

- Membangun budaya sejarah yang terbuka dan etis.
- Rekonsiliasi politik dan sosial lebih kuat.
- Mendapat penghargaan moral internasional atas keterusterangan sejarah.

Rekomendasi Kebijakan

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bersama Kementerian Kebudayaan, **perlu melibatkan sejarawan independen, akademisi lintas perspektif, serta komunitas korban seperti penyintas 1965 dan Mei 1998, termasuk organisasi masyarakat sipil yang selama ini aktif dalam advokasi sejarah dan HAM.** Proses ini harus tunduk pada prinsip-prinsip dalam UU Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) seperti keterbukaan, ketidakberpihakan, dan kepentingan umum, bukan kekuasaan.
2. Komisi X DPR RI, sebagai mitra pengawasan, dapat **menginisiasi forum dengar pendapat terbuka dan mendorong agar naskah sejarah tidak disahkan secara diam-diam.** Sementara, tim penyusun sejarah harus menyelenggarakan forum konsultasi di berbagai wilayah, khususnya di daerah yang selama ini narasinya terpinggirkan seperti Papua, Maluku, dan Timor. Proses ini merupakan bagian dari tahap formulasi dan adopsi kebijakan dalam *policy cycle*, yang seharusnya dijalankan dengan transparan dan melibatkan masyarakat secara luas.



“Pendidikan yang hanya terdiri dalam mendengar dan membaca teks yang sudah disediakan, tidak mungkin membuat orang menjadi kritis.”

— Franz Magnis Suseno —

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

THE INDONESIAN Forum

Referensi

- AJAR. (2021). *Catatan Advokasi Keadilan Transisional di Indonesia. Asia Justice and Rights*.
- https://asia-ajar.org
- BBC News Indonesia. (6 Juni 2024). “Revisi Sejarah Indonesia: Kenapa Penting Memasukkan Narasi Korban dan Bukan Sekadar 'Heroisme'?” https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1j5l41nlywo
- Britannica. (n.d.). “Christian Persecutions in Japan”. https://www.britannica.com
- Cohen, S. (2001). *States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering*. Cambridge: Polity Press.
- DW News. (8 Mei 2022). “How Germany Remembers the Holocaust”. https://www.dw.com
- Elie Wiesel Foundation. (n.d.). “Quotes by Elie Wiesel”. https://eliewieselfoundation.org
- Fromm, E. (1976). T*o Have or To Be?*. Harper & Row.
- Human Rights Watch. (2022). “Japan: Apologize to Wartime Sex abuse Victims”. https://www.hrw.org
- Komnas HAM. (2012). *Laporan Tahunan Komnas HAM*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Kompas. (2 Oktober 2022). “Franz Magnis-Suseno: Bangsa yang Besar adalah Bangsa yang Tidak Menyembunyikan Masa Lalunya”. https://www.kompas.com
- Kundera, M. (1980). *The Book of Laughter and Forgetting*. New York: Knopf.
- Orwell, G. (1949). *1984*. London: Secker & Warburg.
- Tempo.co. (9 Juni 2024). “Fadli Zon Soal Pemerkosaan Massal Mei 1998: Tidak Masuk Sejarah Resmi”. https://www.tempo.co/politik/dpr-siap-panggil-fadli-zon-buntut-polemik-penulisan-ulang-sejarah-1755613
- Tempo.co. (6 Juni 2024). “Kritik atas Penulisan Ulang Sejarah: Mengabaikan Perspektif Korban”. https://www.tempo.co/politik/kritik-atas-penulisan-ulang-sejarah-mengabaikan-perspektif-korban-1755469
- Tempo.co. (9 Februari 2022). “Kontroversi Penulisan Ulang Sejarah Indonesia”. https://www.tempo.co/politik/kontroversi-penulisan-ulang-sejarah-indonesia-1563498
- Tempo.co. (21 Desember 2021). “Kritik Arkeolog yang Keluar dari Tim Penulisan Ulang Sejarah”. https://www.tempo.co/sains/begini-kritik-arkeolog-yang-keluar-dari-tim-penulisan-ulang-sejarah-indonesia--1537245
- The Guardian. (9 November 2020). “Germany’s Reckoning with Its Nazi Past”. https://www.theguardian.com
- United States Holocaust Memorial Museum. (n.d.). “Holocaust Encyclopedia”. https://encyclopedia.ushmm.org
- Vatican News. (6 Februari 2020). “Japan Commemorates 26 Martyrs of Nagasaki”. https://www.vaticannews.va
- Yeats, W. B. (1933). *The Winding Stair and Other Poems*. New York: Macmillan. (dikutip oleh Fromm dalam "The Sane Society")
- UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014). Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 292.

Terima Kasih!

The Indonesian Institute,
Center for Public Policy Research (TII)
Jl. HOS Cokroaminoto No. 92, Menteng
Jakarta Pusat 10310- (021)-315 8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

Twitter : @the_indonesian
Instagram : @indonesian.institute
FB : Tii Jakarta
YouTube : The indonesian institute

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

THE INDONESIAN Forum